



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SKALA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk dapat memanfaatkan endapan bahan galian dan guna peningkatan pendapatan Asli Daerah dari paiaik mineral bukan logam dan batuan, perlu adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pertambangan Rakyat di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu, menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Izin Pertambangan Rakyat Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 388.1V008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 555.126/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1256.K/03/.PE/1995 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1453.W291MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango.
6. Wilayah Pertambangan selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang.
7. Wilayah Usaha Pertambangan selanjutnya disebut WUP adalaha bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
8. Wilayah Pertambangan Rakyat Selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
9. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta

susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

11. Batuan adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk, secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
14. Pelaksana Inspeksi Tambang adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati Bone Bolango yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
15. Penduduk setempat adalah orang-orang yang tinggal atau berdomisili dalam suatu wilayah kecamatan;
16. Koperasi/ KUD adalah koperasi primer yang beranggotakan warga masyarakat setempat yang mempunyai unit usaha di bidang pertambangan umum;
17. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayar atas luasan Izin Pertambangan Rakyat yang diperoleh dari Pemerintah Daerah dan dibayar setiap Tahunnya sesuai waktu izin yang diberikan;
18. Pajak Daerah adalah pajak yang dibayar atas sejumlah bahan galian yang dijual dari hasil kegiatan pertambangan.

BAB II

PERTAMBANGAN RAKYAT SKALA KECIL

Pasal 2

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Setiap usaha pertambangan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (4) Izin Pertambangan Rakyat diberikan kepada:
 - a. perorangan warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan tempat terdapatnya bahan galian tersebut;
 - b. kelompok penduduk warga Negara Indonesia setempat yang maksimum terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang sama-sama bertempat tinggal dalam wilayah kecamatan tempat terdapatnya bahan galian tersebut.

BAB III

KETENTUAN PERTAMBANGAN RAKYAT SKALA KECIL

Pasal 3

Ketentuan Pertambangan Rakyat meliputi :

- a. tidak menggunakan alat-alat berat pada kegiatan penambangan (eksploitasi);
- b. dalam pelaksanaan usaha pertambangan rakyat dapat menggunakan pompa mekanik dengan jumlah tenaga maksimum 25 (lima) Tenaga Kuda (PK);
- c. pengawasan peralatan mekanik harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Pertambangan dan Energi;
- d. kedalaman penggalian yang diperbolehkan adalah lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) Meter dari permukaan lahan yang ditambang;
- e. maksimum jumlah produksi adalah 100 ton/hari atau 40 m³/ hari.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hectare;

- b. kelompok masyarakat paling banyak 3 (tiga) hektar dan/atau;
 - c. koperasi paling banyak 5 (lima) hektar.
- , (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV

WEWENANG PEMBERIAN IPR

Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Dinas memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi ;
- (3) Kepala Dinas dalam memberikan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan rekomendasi dari Tim Teknis;

BAB V

TATACARA MEMPEROLEH IPR

Pasal 6

Pemohon IPR mengajukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan format surat yang telah ditetapkan dengan melampirkan :

- a. fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau kelompok;
- b. fotocopy akte pendirian koperasi KUD bagi pemohon koperasi/KUD;
- c. peta rencana lokasi yang dimohon dengan skala 1 : 1.000;
- d. surat keterangan tentang status lahan pada lokasi yang dimohon:
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Camat setempat;

Pasal 7

- (1) dalam pemberian IPR, maka Kepala Dinas terlebih dahulu harus mempertimbangkan saran dari Tim Perizinan;
- (2) tim yang dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini terdiri dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kecamatan, Kepala Desa dan instansi terkait lainnya;
- (3) tim bertanggung jawab untuk memberikan saran/masukan atau kajian teknis kepada Kepala Dinas dalam rangka memberikan IPR ;
- (4) pemberian Izin Penambangan Rakyat akan di berikan pada suatu wilayah yang akah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat oleh suatu Keputusan Bupati.

BAB VI

BERAKHIRNYA IPR

Pasal 8

- (1) IPR dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. telah habis masa berlakunya IPR dan pemegang IPR tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. pemegang IPR mengembalikan kepada Kepala Dinas selaku pejabat yang berwenang memberikan IPR sebelum berakhirnya masa berlakunya yang ditetapkan dalam IPR yang bersangkutan;
 - c. dicabut dibatalkan jika pemegang IPR tidak mematuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan tidak membayar pajak atau restribusi yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (2) pengembalian IPR sebagaimana yang dimaksud pada ayal (1) huruf b harus diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas mengenai pengembalian tersebut;

- (3) pengembalian IPR baru sah bila telah disetujui oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Apabila masa berlaku IPR berakhir, maka segala kegiatan usaha pertambangan harus dihentikan kecuali kegiatan penataan dan reklamasi.

BAB VII

HUBUNGAN PEMEGANG IPR DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 10

- (1) pemegang IPR diwajibkan mengganti kerugian akibat usahanya diatas tanah milik yang sah;
- (2) besarnya ganti rugi tersebut ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh ke dua belah pihak.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPR

Pasal 11

Setiap pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah;
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pemegang IPR berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standard yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup dan menata kawasan pertambangan rakyat bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap , iuran produksi dan pajak galian batuan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kehutanan dan Pertambangan bersama instansi terkait melaksanakan pembinaan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara tambang (produksi), tata cara pelaporan serta penanganan dampak negatif kegiatan pertambangan pada lingkungan;
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawaan melaporkan secara berkala kepada Bupati atas pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat;

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pascatambang.
- (2) Untuk pelaksanaan pengamanan dan pengawasan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Kepala Dinas dapat menunjuk seorang Pelaksana Inspeksi Tambang sebagai pembantu dalam pembinaan dan pengawasan teknis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala perizinan tambang rakyat galian mineral bukan logam dan batuan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bone Bolango ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Maret 2012
Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


SYUKRI J. BOTUTIHE